

## STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Monica Dwi Putri<sup>1</sup> Ripa Nurbaiti Rahmat<sup>2</sup> Wilfi Sari<sup>3</sup> Rizki Ananda<sup>4</sup>

Program Studi PGSD<sup>1234</sup>

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

[monicadwi890@gmail.com](mailto:monicadwi890@gmail.com)<sup>1</sup> [ripanurbaitibkn@gmail.com](mailto:ripanurbaitibkn@gmail.com)<sup>2</sup> [wilfisari05@gmail.com](mailto:wilfisari05@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

Educational Assessment Standards are criteria regarding the mechanisms, procedures, and instruments for assessing student learning outcomes. Assessment standards by educators according to BSNP include general standards, planning standards, implementation standards, processing and reporting standards of assessment results and standards for the use of assessment results. Each of these standards has the principles and criteria set by BSNP. Meanwhile, the assessment of learning outcomes carried out by the education unit has two main standards that must be considered, namely: the standard for determining grades and the standard for determining graduation.

### Abstrak

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian oleh pendidik menurut BSNP mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Masing-masing standar ini memiliki prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP. Sementara itu, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan memiliki dua standar pokok yang harus diperhatikan, yaitu: standar penentuan kenaikan kelas dan standar penentuan kelulusan.

### Article History

Received:28-02-2022  
Reviewed:20-03-2022  
Published: 30-07-2022

### Key Words

Rating standard

### Sejarah Artikel

Diterima:28-02-2022  
Direview:20-03-2022  
Disetujui:30-07-2022

### Kata Kunci

Standar Penilaian

## PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila (Wahyudi, 2010).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Potensi diri yang dikembangkan diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan pada zamannya (Yusuf, 2015).

Evaluasi atau penilaian dalam pendidikan merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya (Warsito, 2016). Evaluasi atau penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Agar adanya pemerataan untuk semua peserta didik baik yang berada di perkotaan maupun di daerah dengan adanya standarisasi penilaian agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sedemikian cepat dan memegang peran strategis pada abad 21, ditandai dengan peran besar pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia (Kusaeri, 2012). Itulah sebabnya, abad 21 ini dikenal pula sebagai era informasi.

Batas dan sekat antar negara menjadi semakin tidak jelas dan warga negara menyatu dalam warga dunia global, sehingga era sekarang disebut pula sebagai era global. Keberadaan teknologi tersebut telah mengubah cara manusia dalam bertransaksi, membaca, bersenang-senang, berkomunikasi/berbicara, dan termasuk cara dalam belajar (Alimudin, 2014). Untuk memperoleh informasi tentang pencapaian hasil dari proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan penilaian hasil belajar (Destiana, Suchyadi, & Anjaswuri, 2020).

*Dabbagh* (2007:221) memberikan karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 adalah sebagai berikut :

1. *Keterampilan belajar sosial*, yang meliputi kemampuan mengambil keputusan, berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan manajemen konflik yang semuanya itu merupakan komponen penting dari kolaborasi yang efektif.
2. *Keterampilan dialogis, (Discursive Skills)*; keterampilan ini meliputi kemampuan mendiskusikan suatu isu secara kritis, berbagi ide dan argumentasi secara rasional dan logis, bernegosiasi dan menunjukkan keterbukaan (berpikiran positif) terhadap berbagai perspektif yang berbeda
3. *Keterampilan evaluasi diri dan kelompok (introspeksi)*, artinya kemampuan diri untuk akuntabel terhadap segala sesuatu yang dibebankan di pundaknya dan timnya, aktif dan komitmen terhadap aktifitas kelompoknya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, saling membantu dan saling mengisi. Dalam hal ini, setiap individu harus memiliki kemampuan berpikir sistemik, sehingga setiap permasalahan dilihat dari berbagai perspektif dan tidak mengkambinghitamkan orang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjabarkan, dan melakukan analisis standar penilaian pendidikan. Penelitian ini mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dan informasi menggunakan kajian mendalam melalui proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai gejala, masalah, serta fakta atau realita yang ada pada objek penelitian. Selanjutnya dilakukan proses eksplorasi pemahaman dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari informan didukung dengan data observasi dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan, sehingga diperoleh interpretasi mendalam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Standar Penilaian Pendidikan**

Nilai adalah Sesuatu yang menunjuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. (*Sulfemi, 2019:1*) Istilah penilaian dalam bahasa Inggris disebut dengan *Evaluation*, bukan merupakan istilah baru bagi insan yang bergerak pada lapangan pendidikan dan pengajaran, dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang guru tidak akan terlepas dari kegiatan penilaian. Kedudukan penilaian sangat penting bagi penunaian tugas keberhasilan melaksanakan utamanya, yakni melaksanakan pembelajaran.

### **b. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang

diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datang dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. (Sulfemi, 2018:1) Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan peserta didik, ketika bermasyarakat, bangsa dan Negara. (Sulfemi, 2018:229).

### **c. Mekanisme Penilaian**

Mekanisme penilaian adalah system/ teori/ upaya yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan proses pencapaian kompetensi peserta didik, perlu ditetapkan KKM. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan.

Mekanisme penilaian hasil belajar pendidik terdapat pada pasal 9 bab VI Permendikbud No. 23 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus
- 2) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas, atau guru kelas
- 3) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui teks tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai
- 4) Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk proyek portofolio dan/ atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai
- 5) Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi, dan
- 6) Hasil penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/ atau deskripsi.

### **d. Prosedur Penilaian**

Dalam sebuah proses penilaian ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar memberikan penilaian yang lebih bermakna dan otentik. Hal ini sangat diperlukan agar hasil dari penilaian dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan dan berkaitan dengan objek yang dinilai. Penilaian aspek sikap dilakuakn

melalui tahapan: mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan observasi/ pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan: menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrument penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 0-100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan yang sama dengan penilaian aspek pengetahuan.

Dalam pasal 13 Permendikbud no. 23 Tahun 2016 disebutkan bahwa prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh :

**Pendidik :**

- 1) Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun
- 2) Menyusun kisi-kisi penilaian
- 3) Membuat instrument penilaian berikut pedoman penilaian
- 4) Melakukan analisa kualitas instrumen
- 5) Melakukan penilaian
- 6) Mengolah, menganalisi, dan menginterpretasikan hasil penilaian
- 7) Melaporkan hasil penilaian
- 8) Memanfaatkan laporan hasil penilaian

**Satuan pendidikan:**

- 1) Menetapkan KKM
- 2) Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran
- 3) Menyusun instrument penilaian dan pedoman penskoranya
- 4) Melakukan analisis kualitas instrument
- 5) Melakukan penilaian
- 6) Mengolah, menganalisi, dan menginterpretasikan hasil penilaian
- 7) Melaporkan hasil penilaian
- 8) Memanfaatkan laporan hasil penilaian

**SIMPULAN DAN SARAN**

Dasar hukum Standar Penilaian Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum (2013)*, Proceeding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014
- Arifin, Zaenal, (2009) *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Barliant, C Ujang, (2020) *Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar*, Bandung
- B. Uno, Hamzah dan Satria Koni, (2012.) *Assesment Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Destiana, D., Suchyadi, Y., & Anjaswuri, F. (2020). Pengembangan instrumen penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran produktif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 03(September), 119–123. Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jppguseda/article/view/2720>
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (2016.) *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2016.) *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusaeri dan Supranoto, (2012). *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No53 Tahun 2013 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Wahyudi, (2010) *Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah*, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol 2, No 1 Januari 2010 Warsito Hadi, (2016). *Kritik Penilaian Menurut Perspektif Standar Nasional Pendidikan*, dalam EIBanat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2016
- Yusuf, A. Muri, (2015) *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*, Jakarta: Kencana.